



**PUTUSAN**

**Nomor 414 PK/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERMAN LIWE, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran II, Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardi Karia Tatodi, S.H., dan Kawan, para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Hardi Karia Tatodi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kampus Timur Nomor 9 Kelurahan Kleak Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk qq. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk CABANG MANADO, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 62 Manado, diwakili oleh Ali Yong dan Frasiska Oei, Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Toety Setyadewati, 2. Cahyanto C Grahana, 3. Poulce O.E. Welang, 4. Irawantoko, 5. Ery Widhianto, 6. Riadh Indrawan, 7. Rusly H Wasilu, 8. Yudi Edwira, 9. Eko Budianto, 10. Tuning Sumiasih, 11. Erik J. Sagala, 12. Eva Audra, 13. Senoaji, 14. Cindy Meiza Lintang, 15. Nelsy Waty, 16. Matheos H Ratuludji, 17. Donald Leuwol, 18. Suroto, Para Karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yang berkantor di Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 Nomor 6 Kompleks Mega kuning, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2012, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2069 K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Maret 2005 mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Tondano dimana pada relas panggilan tersebut terlampir Penetapan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.Som/2005/PN.Mdo;

Bahwa dasar panggilan Pengadilan Negeri Tondano tersebut adalah sehubungan dengan adanya permintaan Pengadilan Negeri Manado yang memintakan bantuan Pengadilan Negeri Tondano untuk kiranya dapat memanggil Penggugat agar dapat diberikan somasi untuk segera dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung disomasi segera membayar seluruh tunggakan kreditnya pada pihak Tergugat;

Bahwa yang mengajukan permohonan somasi pada pihak Pengadilan Negeri Manado adalah pihak Tergugat pada tanggal 24 Februari 2005 dan tercatat dibawah Nomor 08/Pdt.som/2005/PN.Mdo;

Bahwa atas permohonan somasi oleh Tergugat tersebut maka diterbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.som/2005/PN.Mdo;

Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.som/2005/PN.Mdo tersebut dinyatakan somasi untuk membayarkan kredit Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp18.826.471,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa atas dasar panggilan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 18 Maret 2005 tersebut, Penggugat pun melakukan pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak Tergugat melalui pihak PT BANK DANAMON. Tbk, Cabang Amurang;

Bahwa ternyata kembali ada panggilan dari pihak Tergugat untuk menghadap Tergugat pada tanggal 8 April 2005 dan Penggugat tidak menghadap karena keterlambatan surat sampai pada Penggugat;

Bahwa Penggugat beritikad baik untuk membayar kredit Penggugat sesuai yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.som/2005/PN.Mdo, namun ketika Penggugat pada tanggal 18 April 2005 ke Pengadilan Negeri Manado, mendapatkan penjelasan bahwa ternyata Tergugat sewaktu mengajukan permohonan terdapat kekeliruan pada jumlah kredit, karenanya Tergugat kembali mengajukan pembetulan terhadap permohonan somasi;

Bahwa apapun alasannya pembetulan yang diajukan Tergugat adalah tidak beralasan hukum karena Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.Som/2005/PN.Mdo, yang salinannya telah diserahkan Pengadilan Negeri Tondano pada Penggugat telah diterbitkan terlebih dahulu berdasarkan permohonan Tergugat dan bahkan Penggugat telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tondano untuk diberi somasi juga Penggugat telah melakukan pembayaran uang panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jelas perbuatan Tergugat tersebut merugikan Penggugat;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.som/2005/PN.Mdo adalah sah dan patut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat untuk mengadakan perubahan terhadap permohonan somasi, sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.som/2005/PN.Mdo tentang somasi telah diterbitkan dan telah dijalankan adalah tidak patut menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2005 Nomor 08/Pdt.Som/2005/PN.Mdo tanpa adanya perubahan adalah sah dan patut menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara mengajukan gugatan yang justru merupakan suatu bukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik maka adalah patut apabila gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut segala kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas segala hutang-hutangnya sebesar Rp513.741.055,99 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) atau sebesar jumlah uang tertentu sesuai dengan jumlah outstanding kewajiban debitur kepada kreditur saat pelunasan atau pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, SHT dan APHT dan Perjanjian Kredit lainnya atau sesuai dengan aturan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Mengenai Hipotek jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II dari Mahkamah Agung RI Tahun 2002, Hal 125 sampai dengan hal 133 mengenai Sita Eksekusi point 35.1 a dan hal 130 mengenai Eksekusi Grosse Akta point 39.1 sampai point 39.12;

Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan aset-aset harta miliknya sebagaimana yang dijamin dalam Akta Pengakuan Hutang dan APHT kepada Penggugat Rekonvensi;

Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu:

Hak milik Nomor 69/Uwuran Satu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Januari 1990, Nomor 05/1990 seluas 174 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) terletak di:

Provinsi : Sulawesi Utara;

Kabupaten : Minahasa;

Kecamatan : Tombasian;

Kelurahan : Uwuran Satu;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : dengan Welly Tumbel;
- Sebelah Barat : dengan Jan Tumiwa;

Bahwa oleh karena gugatan balas/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi keberadaannya oleh Tergugat Rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam tindakan pendahuluan.

Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, APHT dengan Penggugat Rekonvensi yaitu;

B. Dalam pokok perkara.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik dari Tergugat Rekonvensi yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, APHT dengan Penggugat Rekonvensi yaitu;
- Hak Milik Nomor 69/Uwuran Satu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Januari 1990, Nomor 05/1990 seluas 174 m<sup>2</sup> dengan Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) terletak di:  
Provinsi : Sulawesi Utara;  
Kabupaten : Minahasa;  
Kecamatan : Tombasian;  
Kelurahan : Uwuran Satu;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : dengan Welly Tumbel;
- Sebelah Barat : dengan Jan Tumiwa;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* atas perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, APHT dan perjanjian kredit lainnya terhadap Penggugat Konvensi;
- Menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat atau pelawan yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2005/PN.Mdo tanggal 23 Mei 2006 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 94/Pdt/2007/PT.Mdo tanggal 1 November 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2005/PN.Mdo. tanggal 23 Mei 2006 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2069 K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERMAN LIWE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2069 K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 117/Pdt.G/2005/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dari keseluruhan alasan-alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut adalah menyangkut masalah Pembagian Beban Pembuktian;

Prof. R.Subekti, SH (ex. Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata) dalam bukunya hukum pembuktian cetakan ke-4 penerbit pradnya paramita, Juni 1978, Halaman 17 mengemukakan Soal Pembagian Beban Pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan Pembagian Beban Pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan rendahan yang bersangkutan;

2. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2005/PN.Mdo tanggal 23 Mei 2006, pada halaman 19 alinea ke-4 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa kreditnya pada Tergugat hanyalah sebesar Rp18.826.471,00;

Selanjutnya pada halaman 21 alinea ke-2 dipertimbangkan:

Menimbang bahwa dengan tidak berhasilnya Penggugat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manado pada halaman 19 alinea ke-4 dan halaman 21 alinea ke-2 tersebut adalah merupakan pembagian beban pembuktian yang tidak adil terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Karena Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat seharusnya kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang harus dibebani beban pembuktian bahwa hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp513.741.055,99;

Bahwa ternyata dalam persidangan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan berapa sesungguhnya jumlah hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tidak jelasnya berapa sesungguhnya jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut jelas terbaca dalam gugatan rekonsensi dimana Tergugat/Penggugat Rekonsensi pada posita gugatan Rekonsensi mendalilkan dan menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar segala hutang-hutangnya sebesar Rp513.741.055,99;

Atau sebesar jumlah tertentu sesuai dengan jumlah *outstanding* kewajiban debitur kepada kreditur, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 alinea ke-4 salinan putusan *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan rekonsensi menjadi kabur, yang kemudian dalam amar putusannya telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

4. Bahwa dengan demikian pembagian beban pembuktian yang tidak adil kepada Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diikuti pula oleh Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Bahwa demikian pula baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebab telah tidak memberikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum mengenai tuntutan/petitem Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Maret 2006 Nomor 08/Pdt.Som/2005/PN.Mdo adalah sah;

Bahwa oleh karena tentang penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 08/PDT.Som/2005/PN.Mdo tanggal 7 Maret 2005, tidak dipertimbangkan dan tidak dinyatakan tidak sah, maka menurut hukum penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 08/Pdt.Som/2005/PN.Mdo tanggal 7 Maret 2005, tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 08/Pdt.Som/2005/PN.Mdo tanggal 7 Maret 2005, yang isi pokoknya menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp18.826.471,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut adalah sah dan mengikat kepada Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali); Karenanya kewajiban Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) hanyalah sebesar Rp18.826.471,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) itulah yang seharusnya dibayar oleh penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Januari 2012 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Manado yang dikuatkan oleh Putusan PT Manado dan Putusan Mahkamah Agung yang menolak Pemohon Kasasi dari Herman Liwe, ternyata tidak terdapat adanya kebohongan atau kekeliruan yang nyata serta telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa meneliti bukti baru berupa PPK- I yang adanya setelah adanya putusan dalam perkara *a quo* , oleh karenanya *irrelevant* untuk dipertimbangkan Vide Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 414 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HERMAN LIWE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HERMAN LIWE tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya;

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

## 3. Administrasi

Peninjauan kembali. Rp2.489.000.00

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

## Panitera Pengganti;

Ttd./

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)